BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan diartikan sebagai kondisi optimal seseorang secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya sebatas bebas dari penyakit, melainkan juga mencakup kemampuan untuk menjalani kehidupan yang produktif. Upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui berbagai tindakan, meliputi pencegahan penyakit (preventif), promosi kesehatan (promotif), pengobatan (kuratif), serta pemulihan kondisi kesehatan (rehabilitatif). Sebagai wujud nyata dari pelayanan kesehatan yang berkualitas, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan di tingkat layanan dasar, pemerintah pusat maupun daerah menyediakan fasilitas layanan kesehatan, salah satunya melalui penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas merupakan langkah strategis untuk memperkuat layanan kesehatan primer. Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga menjalankan upaya promotif, preventif, rehabilitatif, dan paliatif. Peraturan ini mengatur secara rinci tugas, fungsi, serta kewenangan Puskesmas, termasuk perannya sebagai koordinator dalam jejaring layanan kesehatan di wilayahnya. Struktur organisasi disusun berbasis klaster layanan, seperti klaster ibu dan anak, dewasa dan lansia, penyakit menular, serta layanan lintas seperti rawat inap dan laboratorium. Penguatan SDM dilakukan melalui penambahan peran tenaga kesehatan baru dan perluasan kewenangan sesuai kompetensi. Selain itu, Puskesmas wajib memenuhi standar fasilitas, memiliki sistem kewaspadaan krisis, serta menerapkan evaluasi mutu secara berkala. Digitalisasi layanan juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan.

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas diselenggarakan dalam unit khusus, yaitu ruang farmasi, yang dikelola oleh apoteker sebagai penanggung jawab utama. Apoteker ini dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian, atau tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku berdasarkan Permenkes RI No. 26 Tahun 2020. Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari sistem layanan kesehatan yang bertujuan untuk mengenali, mencegah, dan menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan obat maupun isu kesehatan lain yang berkaitan. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan

Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP mencakup proses perencanaan kebutuhan, pengajuan permintaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengawasan, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala. Sementara itu, pelayanan farmasi klinis meliputi telaah resep, penyerahan obat disertai informasi yang jelas kepada pasien, penyediaan informasi obat, konseling, kegiatan visite atau ronde (untuk Puskesmas rawat inap), pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi, serta evaluasi atas penggunaan obat. Seluruh rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pasien mendapatkan obat yang aman, tepat guna, dan sesuai kebutuhan klinisnya.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan sarana penting bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus memperdalam pemahaman tentang tugas dan peran apoteker di lingkungan Puskesmas. Sebagai tenaga kesehatan yang memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, apoteker dituntut untuk menguasai dan menerapkan ketentuan yang tercantum dalam Permenkes No. 26 Tahun 2020 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mewajibkan seluruh mahasiswa Profesi Apoteker untuk mengikuti kegiatan PKPA di Puskesmas sebagai bagian dari kurikulum pendidikan, agar siap menghadapi peran profesionalnya di lapangan.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Jemursari adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendapatkan gambaran dalam pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP di Puskesmas, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pelaporan.
2. Mahasiswa dapat menerapkan pelayanan kefarmasian klinik seperti telaah resep, *compounding, dispensing*, dan konseling pasien sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan kolaborasi dan tanggung jawab profesional dalam bekerja bersama tim kesehatan secara etis dan mandiri.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Jemursari yaitu sebagai berikut:

1. Mendapatkan gambaran dan memahami pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP di Puskesmas, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pelaporan.
2. Mengetahui dan memahami pelayanan kefarmasian klinik seperti telaah resep, *compounding, dispensing*, dan konseling pasien yang sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Memahami dan mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Mampu menunjukkan kemampuan kolaborasi dan tanggung jawab profesional dalam bekerja bersama tim kesehatan secara etis dan mandiri.